
Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Hilang Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.0057/PDP-P/2014/PA.YK

The Legal Position of Missing Heirs According to Islamic Law Based on the Supreme Court Decision No. 0057/PDP-P/2014/PA.YK

Abdi Nugraha, M. Hasballah Thaib & Zamakhsyari Bin Hasballah & Utary Maharani

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: abdinul0212@gmail.com

Abstrak

Orang yang hilang dalam fikih Islam, atau dikenal sebagai "mafqud," merupakan seseorang yang keberadaannya tidak diketahui, sehingga tidak pasti apakah mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Status seseorang yang hilang, apakah masih hidup atau sudah meninggal, harus ditentukan, terutama jika terkait dengan hukum waris. Ahli waris yang hilang tetap memiliki hak terhadap bagian warisannya sesuai dengan ketentuan hukum waris, sampai ada kepastian hukum mengenai kematian ahli waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data utama melibatkan bahan hukum primer, ditambah dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, wawancara, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ahli waris yang hilang tetap berlaku sampai ada kepastian hukum mengenai kematian mereka. Seseorang yang hilang harus memperoleh kepastian hukum melalui Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status orang yang hilang, sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 0057/PDT-P/2014/PA.YK, didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa orang yang hilang masih hidup, sehingga hak-hak mereka tetap melekat. Hal ini didukung oleh bukti dan kesaksian yang menegaskan bahwa tidak ada kejadian yang sangat mungkin menyebabkan orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia.

Kata Kunci: Orang Hilang; Kewarisan; Kepastian Hukum.

Abstract

In Islamic jurisprudence, a missing person, known as "mafqud," is someone whose whereabouts are unknown, making it uncertain whether they are alive or deceased. The status of a missing person, whether they are still alive or have passed away, must be determined, especially when it involves inheritance laws. Missing heirs retain the right to their share according to the inheritance laws until there is a legal confirmation of their death. The research employed a descriptive-analytical method with a normative juridical research type. Primary data sources included primary legal materials, supplemented by secondary and tertiary legal materials. Data collection methods involved literature reviews, interviews, and qualitative data analysis. The findings indicate that the entitlement of a missing heir remains valid until legal certainty is established regarding their death. A missing person must obtain legal certainty through the Religious Court. The legal considerations of the judge in determining the status of a missing person, as reflected in the Supreme Court Decision No.0057/PDT-P/2014/PA.YK, are based on evidence suggesting that the missing person is still alive, thereby maintaining their rights. This is supported by evidence and witnesses attesting that there is no occurrence strongly indicating that the missing person has passed away.

Keywords: Missing Person; Inheritance; Legal Certainty.

How to Cite: Nugraha, A., Thaib, M.H., & Hasballah, Z.B., & Maharani, U., (2024), Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Hilang Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.0057/PDP-P/2014/PA.YK. *Journal of law & Policy Review*, 2 (1): 87-94.



PENDAHULUAN

Orang hilang menurut istilah fiqih disebut dengan “*mafqud*”, ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia (Nasution, 2012). Kata *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar Faqada yang berarti hilang. Menurut para Faradhiyun, *mafqud* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan meninggal dunia (Lestari, 2016).

Pembicaraan tentang *mafqud* dalam pewarisan ini menyangkut dua hal, yaitu pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Fuqaha berpendapat bahwa dalam pembagian waris *mafqud*, bagian yang akan diterima ditahan dulu, sampai jelas persoalannya (Nilla & Siti Nurhasanah, 2019).

Pewaris dan ahli waris merupakan dua entitas yang memiliki peran penting dalam hukum waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda atau kekayaan yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sementara itu, ahli waris adalah pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari pewaris (Suparman, 2022).

Ahli waris dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk keturunan langsung seperti anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara kandung. Sistem hukum waris dapat berbeda-beda di setiap wilayah atau agama, seperti dalam konteks fikih Islam. Dalam Islam, aturan waris diatur oleh hukum syariah, yang mengatur siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan dan sejauh mana proporsinya (Lusiana, 2022).

Pentingnya pemahaman mengenai pewaris dan ahli waris terletak pada proses distribusi harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan ini memiliki implikasi dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses warisan. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai kedua konsep ini menjadi kunci dalam menjalankan proses hukum waris dengan adil dan sesuai dengan norma yang berlaku (Bachtiar, 2012).

Permohonan untuk mengajukan penetapan *mafqud* ditujukan kepada Pengadilan Agama, diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Ekonomi Syariah”.

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Isteri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan.
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan.
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Hukum positif yang mengatur *mafqud* dalam kewarisan adalah Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Buku XVIII KUH Perdata yang terdiri dari bagian 1 sampai 5 yang mengatur tentang ketidakhadiran/kealpaan. Namun yang menjadi hukum materiil kompetensi absolut Peradilan Agama sangatlah sedikit yang dituangkan secara langsung dalam pertaturan perundang-undangan. Hanya saja keterbatasan tersebut dibantu oleh Penjelasan Umum butir 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan Hakim untuk merujuk doktrin ahli hukum atau fiqih.

Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sedangkan Inpres itu sendiri didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Baik Instruksi Presiden memiliki kedudukan yang sama, pendapat ini sebagaimana diuraikan oleh Edi Gunawan (Gunawan, 2016). Selain didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menunjukkan bahwa Inpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam tata urutan perundang-undangan. Sedangkan dasar hukum KUHPerdata sebagai hukum materiil dan tetap digunakan adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan kasus Studi Putusan Mahkamah Agung 0057/PDT-P/2014/PA.YK bahwa almarhum orang tua pemohon yang ketika meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 2 (dua)



orang anak dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah. Kemudian dalam hal ini salah satu ahli waris yaitu adik kandung pemohon yang dalam kondisi depresi dan sedang dalam masa pengobatan rawat/jalan kejiwaan oleh dokter spesialis, telah lama meninggalkan rumah yaitu sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pemohon selaku kakak kandung bertindak sebagai wali yang dapat menjalankan dan mewakili kepentingan adik kandung yang akan dibuatkan penetapan orang yang hilang (*mafqud*), yang dalam hal ini untuk kepentingan hak pecah tanah waris.

- a. bagaimana pengaturan hukum terkait ahli waris yang hilang dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan MA No.0057/PDT-P/2014/PA.YK ?
- c. Bagaimana akibat Hukum setelah ditetapkannya status orang yang hilang berdasarkan putusan MA No.0057/PDT-P/2014/PA.YK ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji status dan hak hukum ahli waris yang hilang dalam konteks fikih Islam, yang dikenal sebagai "mafqud." Individu yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang keberadaannya tidak diketahui, sehingga perlu ditentukan status kematian atau kelangsungan hidup mereka. Fokus penelitian ini adalah terutama pada kaitannya dengan hukum waris, di mana ahli waris yang mengalami hilangnya seseorang tetap memiliki hak terhadap bagian warisannya. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum waris dalam kasus ahli waris yang hilang, serta menjelaskan mekanisme pemberian hak waris hingga tercapainya kepastian hukum mengenai status kematian atau kelangsungan hidup ahli waris yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan sifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menjelaskan dengan rinci dan menganalisis aspek-aspek hukum terkait ahli waris yang hilang dalam fikih Islam. Metode penelitian ini akan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan (Efendi et al., 2016).

Untuk mengumpulkan data primer, penelitian akan melibatkan studi lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini diarahkan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait, seperti ahli fikih, hakim, atau individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan khususnya mengenai status ahli waris yang hilang. Selain itu, studi pustaka akan menjadi alat penting dalam menggali teori-teori dan konsep-konsep umum dalam hukum Islam terkait kewarisan dan status individu yang hilang.

Analisis data penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, dengan mendalaminya dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum waris dalam konteks individu yang hilang, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hak ahli waris yang hilang dalam fikih Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan baru yang bermanfaat dalam konteks hukum Islam terkait kewarisan dan hukum individu yang hilang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Dalam Hukum Islam

Ketentuan dalam hukum Islam, Ketika ahli waris ingin mendapatkan sebuah kepastian dari seseorang yang telah pergi dan terputus beritanya, tidak diketahui dimana ia berada dan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka ahli waris dapat melakukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari hakim, ketetapan hakim itu adakalanya berdasarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil, adakalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak pantas untuk menjadi dalil, yaitu batas waktu. Dalam keadaan pertama, kematiannya itu pasti dan tetap, sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Sedangkan dalam keadaan kedua, hakim memutuskan

kematian mafqud berdasarkan batas waktu tertentu, maka meninggal dunia itu adalah meninggal dunia secara hukum karena adanya kemungkinan dia masih hidup (Manurung, 2021).

Sebelum orang hilang/tidak hadir tersebut mendapatkan kejelasan status hukumnya, maka para ahli waris tidak dapat langsung begitu saja membagi-bagikan harta warisannya, ahli waris harus bertanggung jawab memelihara dan menyimpan harta yang ditinggalkan sampai adanya kejelasan.

1. Penetapan Hidup dan Matinya Orang Yang Hilang (mafqud)

Sebelum mengetahui seseorang itu mafqud atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang syarat pernyataan meninggal dunia bagi orang hilang (mafqud). dimana salah satu syarat mewaris yang menurut ulama kematian muwarist ada tiga (Qoryna, 2020), yaitu:

a. Mati Haqiqy (Sejati)

Mati haqiqy adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak - hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian muwaris, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mewarisi.

b. Mati Hukmy (menurut putusan hakim)

Mati Hukmy adalah satu kematian disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah di vonnis mati, padahal ia benar-benar masih hidup ialah vonnis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan kepada musuh. Vonnis mengharuskan demikian karena menurut syari'at, selama tiga hari dia tiada bertaubat, harus dibunuh.

c. Mati Taqdiry (menurut dugaan)

Mati Taqdiry adalah suatu kematian yang bukan haqiqy dan bukan hukmy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

Setelah diketahui kematian muwarist maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa syarat untuk menentukan seseorang dinyatakan meninggal dunia bagi orang hilang (mafqud) yaitu seseorang tersebut kematiannya disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati, dalam hal ini seseorang dinyatakan mati hukumnya.

Selain itu alasan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan mafqudnya seseorang:

1. Tidak ada kabar beritanya dan keluarga tidak tahu dimana keberadaannya, sudah diusahakan mencari tahu dimana orang mafqud berada.
2. Menurut aturan Islam, keberadaan kabar berita orang mafqud ditunggu 4- 5 tahun.
3. Jika lewat dari waktu tersebut, maka bisa mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan orang mafqud tersebut mati secara hukmy (hukum).
4. Keluarga sudah berusaha untuk mencari informasi keberadaannya serta bisa mengumumkannya melalui media elektronik/cetak/pihak berwajib.

Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum, HAM dan PerUndang-Undangan MUI Kabupaten Serdang Bedagai, Ustad Arfandi Setiawan S.Pd.I memberikan contoh seseorang yang hilang sedang dalam keadaan sakit dan sudah di vonis tiga tahun oleh dokter, sementara orang tersebut sudah menghilang selama lima tahun, maka orang tersebut dapat dianggap sudah meninggal dunia berdasarkan vonis oleh dokter. Apapun keadaannya, Ustad Arfandi Setiawan S.Pd.I berpendapat agar keputusan tidak boleh mengandung unsur ragu, jika masih ragu dengan kondisi yang ada, maka orang yang hilang tersebut lebih baik dianggap masih hidup (Arfandi, 2019).

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MA No.0057/PDT-P/2014/PA.YK



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta yang menjadi objek kajian ini adalah di bidang kewarisan, khususnya perkara seseorang yang mafqud di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam Putusan Perkara MA No.0057/PDT-P/PA.YK merupakan permohonan penetapan orang hilang (mafqud) seorang ahli waris yang lain untuk mengurus turun waris tanah hak milik nomor – seluas -m2 atas nama pewaris serta pecah tanah hak milik nomor – seluas -m2 atas nama pemegang hak yaitu ahli waris yang terletak di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, maka dengan ini akan dianalisis putusan tersebut.

Pertama, dalam penetapan orang yang hilang dalam putusan MA No.0057/PDT-P/PA.YK, dalam memberikan kepastian hukum dan kemashalatan, mejelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu dengan :

1. Bukti Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Orang atas nama ADIK PEMOHON Nomor Polisi – II tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Yogyakarta.
2. Bukti Fotokopi berita “Koran Harian Bernas” (iklan dan Pengumuman orang hilang) halaman 6 hari Sabtu/tanggal 6 September 2014.
3. Bukti Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Khusus, Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2014.

Alasan-alasan dan norma hukum hakim mengabulkan permohonan penetapan orang yang hilang (mafqud) yaitu :

1. Bukti-bukti berupa keterangan dari keluarga, saksi-saksi dan pihak berwajib bahwa orang mafqud sudah diusahakan dicari keberadaannya.
2. Bahwa Adik Pemohon pada tahun 2004 sudah ada tanda-tanda menderita penyakit jiwa, dan saksi sering mengantarkan dia untuk berobat di Rumah Sakit.
3. Bukti bahwa Pemohon telah berusaha mencari dengan cara mengumumkan kepergian/kehilangan adiknya melalui mas media yang telah meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2004.
4. Bahwa adik Pemohon sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak ada kabar mengenainya serta kabar hidup dan matinya, selama 10 tahun sejak bulan Mei 2004.

Selain itu jika dianalisis hakim dalam penetapannya dapat menggunakan asas pertimbangan Hukum (Racio Decidendi) yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Isnantiana, 2017). Jika dikaji hakim dapat berijtihad dalam menetapkan seseorang tersebut dinyatakan belum meninggal dunia, sehingga hak keperdataannya masih ada. Jika orang hilang tersebut Kembali lagi, maka sisa warisan yang menjadi haknya akan dikembalikan kepadanya.

Berdasarkan penetapan MA No.0057/PDT-P/PA.YK, untuk mendapatkan status hukum, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Yogyakarta agar harta kekayaan serta ahli waris yang masih hidup mendapatkan kepastian hukum, dimana untuk menciptakan kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto harus memenuhi beberapa syarat yaitu

adanya aturan yang jelas dan konsisten, Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya, hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta teliti dalam menyelesaikan sengketa hukum (Otto, 2012). Dengan adanya kepastian hukum, maka harta kekayaan mafqud memberi kemashlatan bagi ahli waris yang masih hidup.

Akibat Hukum Setelah Ditetapkannya Status Orang Yang Hilang Berdasarkan Putusan MA No.0057/PDT-P/PA.YK

Berdasarkan Putusan MA No.0057/PDT-P/PA.YK yang menerangkan kondisi orang yang dianggap hilang tersebut berdasarkan kondisi Kesehatan dan jiwanya beserta jangka waktu yang sudah berlalu, pendapat demikianpun dapat berkekuatan hukum Ketika Hakim Pengadilan Agama sudah memutuskan sedemikian.

Hakim dalam menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada hukum Acara yang berlaku, mulai dari proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan. Sedangkan pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad (Madkur, 1990). Karena itu ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada wujud kemaslahatan. Selain itu ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas.

Namun demikian dalam memutuskan hukum bagi si mafqud di era reformasi dan teknologi modern seperti sekarang, dan dukungan perangkat negara yang memadai, ijtihad hakim pun hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan- pertimbangan diatas, dan perlu ketelitian efektivitasnya. Fasilitas penerangan baik melalui media cetak maupun elektronik, sudah barang tentu sangat membantu tugas- tugas hakim dalam upaya menetapkan status al mafqud (Madkur, 1990).

Persoalan harta warisan yang salah seorang ahli warisnya ada yang hilang (mafqud), maka ahli waris yang tertinggal harus mendapat kejelasan mengenai bagian serta hak dan kewajibannya. Maka diperlukanlah penetapan orang hilang (mafqud) oleh Pengadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan (Manaf & Medan, 2019).

Berdasarkan putusan MA No.0057/PDT—P/PA.YK status ahli waris yang hilang (mafqud) tersebut dianggap masih hidup, sehingga harta warisan miliknya ditahan atau disimpan dahulu sampai ada putusan hakim lainnya yang memutuskan jika orang tersebut sudah dihukumi telah meninggal dunia. Selama orang hilang tersebut masih dihukumi hidup oleh Hakim Pengadilan, maka hak keperdataannya masih melekat padanya.

Dalam kasus orang hilang dalam Putusan MA No.0057/PDT-P/PA.YK, harta warisan Pemohon tetap akan mendapatkan bagiannya sesuai porsi yang sudah ditentukan kepada si Pemohon dan saudara kandungnya yang hilang, namun Ketika saudara kandungnya yang hilang tersebut sudah ditetapkan orang yang hilang telah meninggal, maka bagian waris si pemohon akan berubah sesuai ketentuan pembagian kepada ahli waris yang tersisa.

SIMPULAN

Pengaturan hukum atas orang yang hilang (mafqud) ditinjau dari penjelasan umum butir 2, 3, dan 4 Kompilasi Hukum Islam memungkinkan Hakim untuk merujuk doktrin ahli hukum atau fiqih, sehingga pendapat para mazhab menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara orang yang hilang. Kalangan Ulama berpendapat menentukan status hidup dan matinya orang tersebut ditinjau dari kejadian yang dialaminya, jika ia hilang dalam kondisi yang sangat mudah menimbulkan kematian seperti dalam peperangan, daerah bencana alam, kecelakaan yang menyebabkan tewasnya sebagian besar korban dan dalam kondisi biasa yang kecil kemungkinan timbul kematian seperti dalam perjalanan bisnis atau menuntut ilmu, serta umur yang sudah sangat tua yang kemungkinan masih hidupnya orang tersebut sangat kecil. Mazhab Imam Ahmad berpendapat jika yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali.

Dalam dua hal ini hakim dapat memutuskan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia setelah berlangsung tenggang waktu 40 tahun sejak kepergiannya.

Hakim dalam memutuskan perkara kasus orang yang hilang dalam putusan Mahkamah Agung No.0057/PDT-P/2014/PA.YK merujuk doktrin para fiqih sebagai bahan pertimbangan hukum Hakim. Orang yang dianggap hilang dalam kasus ini terbukti sedang dalam keadaan memiliki penyakit kejiwaan dan sedang dalam rawat jalan oleh dokter spesialis kejiwaan, kondisi ini memungkinkan Hakim berpendapat bahwa orang tersebut sangat diragukan kesadarannya. Jangka waktu hilang dan tidak ada kabarnya orang tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun dan selama itu pihak keluarga sudah berusaha mencarinya melalui pihak Kepolisian Republik Indonesia serta sudah mengumumkannya dari mas media, tetapi tidak membuahkan hasil. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa orang hilang tersebut sudah meninggal dunia sehingga Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan bahwa orang hilang tersebut masih hidup.

Majelis berpendapat bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup sesuai dengan qaidah istishab (menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai adanya bukti keadaan hukum yang lain) sampai adanya bukti sah yang menerangkan dia meninggal/mati, maka oleh karenanya sepanjang mengenai hak-hak keperdataannya masih tetap melekat padanya. Selain itu akibat hukum dari orang hilang (mafqud) yang belum diputuskan meninggal dunia yaitu: Harta orang hilang tidak boleh diwariskan dan Hak-hak orang hilang (mafqud) tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Bagian warisan milik orang yang mafqud tersebut akan ditahan sampai dia dimungkinkan sewaktu-waktu kembali lagi dengan keadaan masih hidup. Apabila suatu saat si yang tidak hadir ada kabar masih hidup atau kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam undang-undang, maka ia dapat menuntut hak-hak atas harta yang ditinggalkan selama harta tersebut belum dipindahtangankan atau dijual oleh ahli warisnya. Hanya harta tetap yang beralih ke ahli warisnya, maka si yang tidak hadir tetap mempunyai hak atas harta asal tersebut, namun apabila harta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, maka pengalihan hak tersebut tidak dapat dituntut lagi oleh si yang tidak hadir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi, M. (2019). *Kepemimpinan Kyai dalam Transformasi Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Lestari, I. (2016). Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Orang Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 137/pdt. p/2013/ms-bnd). *Premise Law Journal*, 3, 14176.
- Lusiana, V. (2022). HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291-306.
- Madkur, M. S. (1990). Peradilan dalam Islam, terj. *Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu*.
- Manaf, A., & Medan, H. T. P. T. A. (2019). Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud. *Dalam <https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama>*, 20.
- Manurung, H. W. (2021). *Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Nilla, N., & Siti Nurhasanah, S. N. (2019). Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam. *Pactum Law Journal*, 2(3), 810-820.
- Otto, J. M. (2012). Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present. *Sharia Incorporated*, 1-676.



Qoryna, B. M. (2020). *Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga.

Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Buku XVIII KUHPerdata yang terdiri dari bagian 1 sampai 5 yang mengatur tentang ketidakhadiran/kealpaan.

Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.